

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan hal yang pokok dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bagaimana tidak, dengan adanya tanah manusia dapat memanfaatkannya untuk berbagai macam hal dalam kehidupan. Tanah dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas manusia atau persekutuan masyarakat, yang mana persekutuan tersebut dapat memanfaatkannya seperti menjadikan tanah sebagai kegiatan ekonomi atau sebagai sumber pendapatan, dalam hal pembangunan (masjid, sekolah, toko-toko) dan lain-lainnya karena tanah yang bersifat tetap.

Mengingat eratnya hubungan antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya, maka persekutuan mempunyai hak penuh atas tanah-tanah yang merupakan tempat tinggal persekutuan. Persekutuan dapat memberikan tanah-tanah itu kepada anggota persekutuan, untuk digunakan sebagai tempat tinggal maupun menjadi wadah mata pencariannya untuk memberikan penghidupan kepada anggota persekutuan.¹ Dari pernyataan ini, dalam Islam seseorang dapat mewakafkan tanah untuk dikelola dan dapat digunakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan dan kepentingan umum dalam persekutuan-persekutuan tersebut.

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi Islam adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

¹ Rachmadi usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan.²

Wakaf mempunyai peranan ekonomi yang besar pada masa yang lalu, sehingga dimasa sekarang ini umat Islam harus lebih mengembangkan tanah wakaf ini untuk kesejahteraan. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak. Penerbitan undang-undang ini yang disertai dengan perhatian yang semakin serius dari pemerintah Indonesia untuk eksistensi harta wakaf dianggap salah satu faktor yang menguntungkan ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan yang memiliki fungsi sosial dalam hal pembangunan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdapat dal

² Suhrawardi K. Lubis, dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

³ *ibid*, hlm 89.

Pasal 6, wakaf mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf;
- f. Jangka Waktu Wakaf.

Keutamaan wakaf sangat besar jika dikelola dengan baik, oleh karena itu, diperlukanlah seseorang atau lembaga yang baik dan profesional, yang memiliki peranan dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf ini yaitu nadzir. Nadzir memiliki kedudukan yang sangat penting, karena jalannya suatu wakaf itu tergantung pengelolaan dari nadzirnya, apabila nadzirnya bersifat mulia, adil, dan amanah, maka wakaf dapat memiliki peran yang bermanfaat dalam perkembangan ekonomi Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, dan syarat menjadi nadzir perseorangan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;

- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Peran nadzir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar terjaga dan terurus.⁴

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nadzir mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Nadzir belum profesional, sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Lazimnya sekarang kurangnya fungsi dari nadzir, karena rata-rata pada sekarang ini wakaf tanah yang diperuntukkan untuk membangun sebuah masjid, pengelolaannya hanya dikelola oleh pengurus mesjid dan nadzir hanya sebatas mendapatkan sertifikat saja. Jadi dalam hal ini tidak

⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif. Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, hlm. 54.

jalannya peraturan perundang-undangan yang ada tentang wakaf khususnya.

Dalam pengembangan harta tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung, peruntukan wakaf kurang produktif, seperti biasanya wakaf dijadikan atau dibangun untuk membangun masjid, kuburan, sekolah dan sebagainya. Tidak adanya pengembangan wakaf untuk diproduktifkan seperti dibangun sebuah swalayan, perkantoran, industri, dan perkebunan yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Wakaf Pasal 22 ayat 4 dan 5 yaitu wakaf diperuntukan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan, dan kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Apabila wakaf dikelola dengan baik dan benar maka dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat atau menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi umat Islam, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan ekonomi wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada nadzir sebagai pengelola wakaf.

Pada permasalahan seperti ini penulis tertarik membahas mengenai bagaimana peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung dengan melihat dasar atau sumbernya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan juga melihat pada kenyataan yang terjadi saat ini.

Pada penelitian ini, penulis memilih keadaan sosiologis di Lubuk Basung untuk dijadikan sebagai sampel melakukan penelitian ini. Pada

penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang baik, baik secara teori maupun prakteknya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang “Peran Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf di Kecamatan Lubuk Basung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ” khususnya pada tanah wakaf Masjid Jihad dan Musholla An-Nur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dan mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti maka penulis akan membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa saja tujuan yang diharapkan oleh wakif dari wakaf tanah di Kecamatan Lubuk Basung khususnya pada tanah wakaf Masjid Jihad dan Musholla An-Nur?
2. Bagaimanakah peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung khususnya pada tanah wakaf di Masjid Jihad dan Musholla An-Nur?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung khususnya pada Masjid Jihad dan Musholla An-Nur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja tujuan dari tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung pada tanah wakaf Masjid Jihad dan Musholla An-Nur.

2. Untuk mengetahui peran ndzahir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung pada tanah wakaf Masjid Jihad dan Musholla An-Nur.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung pada tanah wakaf Masjid Jihad dan Musholla An-Nur.

D. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai harta tanah wakaf dan mengetahui bagaimana peranan dari nazdir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵

Jadi pada penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dilapangan mengenai peranan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada yaitu menggambarkan mengenai peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Lokasi Penelitian

Sebelumnya penulis sudah melakukan praobservasi, dari hasil praobservasi tersebut terdapat banyak tanah yang diwakafkan di Kecamatan Lubuk Basung, karena hal inilah penulis melakukan penelitian di daerah tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1.) Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah penelitian dengan mencari literatur yang ada. Penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari :

a. Perpustakaan Universitas Andalas.

⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2.) Penelitian Lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi salah satu atau beberapa orang nazhir yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung.

b. Jenis Data

1.) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang dilakukan dengan nazhir di Kecamatan Lubuk Basung.

2.) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder dapat berupa :

a. Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk seperti undang-undang atau peraturan lainnya.

i. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- iii. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah berisi penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, dan jurnal-jurnal hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tertier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya : kamus-kamus (hukum), agar diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian ini, berupa :
 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 4. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Wawancara, wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini bermacam-macam. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data

primer dengan berpedoman pada keterangan dari pihak yang bersangkutan.⁶ Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur, pihak yang akan diwawancarai yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Wakif, dan Nadzir.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dipakai untuk analisis. Selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data ini menggunakan analisis kualitatif karena tidak berupa angka-angka. Maka suatu data dapat diberi makna yang berguna untuk masalah penelitian ini.

Pada bab ini, menguraikan mengenai kesimpulan pada objek penelitian dan saran-saran untuk pembaca dan penulis khususnya mengenai peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf.

⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 95.